

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia khususnya mereka yang beragama islam selama dua puluh tahun terakhir telah diberikan kemudahan dalam melakukan pengelolaan uang secara amanah, jujur, serta sesuai syariat islam yaitu dengan dibukanya industri perbankan Syariah. Mengutip dari pemberitaan media massa (Republika, 24 Juli 2019) jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan bulan Juni 2019 sebanyak 14 dan 20 unit usaha dengan asset total dari kedua sektor tersebut mencapai 251,9 triliun rupiah. Untuk nilai DPK dan pembiayaannya sendiri sebesar 191,4 dan 193,136 triliun rupiah. Jumlah tersebut mampu menjadi indikasi bahwa dalam beberapa tahun kebelakang sektor usaha perbankan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan. Akan tetapi bersamaan dengan pertumbuhan ini menjadikan tingkat kompetisi antara perbankan Syariah semakin ketat. Persaingan ini juga berpengaruh terhadap risiko pembiayaan yang ditimbulkan. Maka dari itu lembaga perbankan Syariah terkait harus bisa menerapkan sistem pengelolaan manajemen keuangan seoptimal mungkin untuk mempertahankan kinerja finansial sehingga risiko pendanaan dapat diminimalkan. Tingkat risiko pendanaan pada perbankan Syariah diukur menggunakan nilai NPF (*Non Performing*

Financing) karena nilai ini adalah indikasi penting dalam mengukur nilai risiko pendanaan secara akurat pada perbankan Syariah.

Tingkat NPF adalah nilai risiko pembiayaan bank syariah dalam mengelola pembiayaan bank syariah. Berikut perkembangan pembiayaan NPF perbankan syariah di Indonesia periode 2016-2019:

Tabel 1. 1
Perkembangan Pendanaan Jual Beli, Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* Perbankan Syariah Tahun 2016-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pendanaan Bagi Hasil	Pendanaan Jual Beli	NPF (%)
2016	29.189	56.691	2,52
2017	39.690	88.380	2.22
2018	53.499	111.147	2.62
Desember 2019	63.770	118.004	4.33

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (diolah)

Mengacu pada tabel tersebut nilai NPF antara tahun 2016 hingga 2019 berfluktuasi. Tahun 2016 nilai NPF sebesar 2,52 persen turun menjadi 2,22 persen pada tahun 2017. Tahun 2018 2,62 persen meningkat 1,71 persen pada tahun 2019 menjadi 4,33 persen. Sementara untuk nilai pendanaan bagi hasil dan jual beli selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2019 sebesar 34.581 miliar rupiah.

Seperti fungsi lembaga perbankan pada umumnya perbankan Syariah berperan sebagai jembatan antara pengumpul dana (nasabah) dengan peminjam dana (nasabah maupun pengusaha) yang ada di masyarakat. Yang menjadi dasar perbedaan dari perbankan konvensional adalah adanya implementasi syariah-syariah islam dalam seluruh operasional perbankan

terutama dalam akad peminjaman dan penyimpanan dana. Melalui akad *wadi'ah* dan *mudharabah* jumlah dana yang berhasil terkumpul dari para nasabah dihimpun kedalam tabungan, giro, serta deposito. Investasi dananya sendiri menggunakan empat akad yaitu bagi hasil, jual beli, ijarah beserta satu jenis akad tambahan.

Dalam konteks jual beli jumlah penerimaan (*revenue*) bank berdasar pada nilai profit (kelebihan) atas jumlah dana yang dipinjamkan kepada pihak peminjam setelah dana tersebut dikembalikan. Jumlah profit yang diterima pihak perbankan diatur di dalam akad jual beli pihak perbankan dengan pihak peminjam sebelum dana tersebut disalurkan kepada pihak peminjam. Sementara pada konteks bagi hasil jumlah profit bank berdasar pada jumlah profit yang mampu dihasilkan pihak peminjam, sehingga profit bank Syariah untuk akad bagi hasil hampir bergantung sepenuhnya terhadap kemampuan pihak peminjam dalam memutar dana tersebut. Akad peminjaman dana bagi hasil memiliki risiko tinggi bersamaan dengan adanya potensi keuntungan tinggi ketika perputaran dana yang dilakukan memperoleh keberhasilan. Maka dari itu akad bagi hasil harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh lembaga perbankan Syariah termasuk diantaranya menilai perilaku dan etika pihak peminjam sebelum memberikan pinjaman dana, observasi usaha yang dilakukan serta pemantauan secara konsisten dari pihak perbankan (Muhammad, 2005).

Para ulama tentatif awal seperti Quershi, Ahmad, Siddiqi menerapkan sistem kerja perbankan Syariah di Indonesia berupa perolehan profit yang

berpedoman pada akad pendanaan bagi hasil yang dilakukan dan tidak ditentukan melalui sistem bunga bank sebagaimana yang diterapkan perbankan-perbankan konvensional. Mereka berpendapat bahwa dibawah pembiayaan bagi hasil, aset dan kewajiban bank syariah akan lebih terintegrasi karena, antara pihak peminjam dengan pihak perbankan nilai profit dan potensi kerugian ditanggung bersama-sama sehingga kedua pihak akan saling melakukan kerjasama sebaik mungkin guna tercapainya tujuan berupa keuntungan bersama. Perbankan Syariah memberikan dua pilihan sistem pendanaan potensial antara lain akad bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah* serta akad jual beli berupa *murabahah*, *salam*, *istisna* dan *ijarah*.

Investasi pendanaan bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musyarakah* bernilai sangat kecil dari total nilai investasi perbankan Syariah di Indonesia sementara investasi pada pendanaan jual beli berupa *murabahah*, *istisna* maupun *salam* bernilai sangat besar. Hal ini dikarenakan investasi dana pada akad bagi hasil berisiko jauh lebih tinggi dibandingkan akad jual beli. Akad bagi hasil dengan sistem *profit loss sharing* menjadi pokok permasalahan mengapa nilai investasi *mudharabah* maupun *musyarakah* begitu rendah. Keberhasilan perolehan profit menggunakan sistem ini mengakar kuat pada pengembalian akhir usaha yang dilakukan. Selain itu persepektif mengenai jalannya usaha yang dilakukan pihak peminjam juga menentukan reputasi perbankan. Apabila pengembalian akhir positif maka profit perbankan dapat diperoleh reputasi perbankan Syariah yang bersangkutan akan semakin baik

dan berpotensi menarik jumlah nasabah-nasabah baru. Apabila sebaliknya maka perbankan harus siap menanggung kerugian besar karena dana yang dipinjamkan tidak kembali serta penurunan reputasi yang berujung pada berkurangnya nasabah atau pihak-pihak penyedia dana lainnya (Khan dan Ahmed, 2001).

Pendanaan yang dipinjamkan perbankan Syariah kepada masyarakat tentu memiliki potensi risiko yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya pengukuran risiko ini menggunakan indikasi nilai NPF (Hidayati, 2013). Nilai pendanaan tidak lancar (*Non Performing Financing*) diartikan sebagai keterlambatan pembayaran pihak peminjam kepada pihak perbankan Syariah dalam rentan waktu lebih dari 90 hari dari ketentuan waktu pembayaran yang seharusnya. Apabila dikaji lebih dalam NPF adalah ketidاكلancaran dari pembayaran angsuran pinjaman oleh pihak peminjam sehingga mengakibatkan perputaran investasi dana perbankan mengalami masalah dan seringkali berdampak pada tidak terlunasinya dana pinjaman tersebut. NPF juga merupakan permasalahan pelunasan pinjaman yang disebabkan dari faktor pribadi peminjam maupun aspek lain diluar kuasa peminjam dan pemberi dana (Siamat, 2015). Kinerja perbankan dalam melakukan manajemen dana pinjaman tercermin pada nilai NPF yang diperoleh. NPF yang tinggi menunjukkan bahwa keuangan perusahaan tidak dalam keadaan yang baik demikian sebaliknya. Kondisi tersebut dapat lebih diminimalkan apabila bank syariah melakukan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui kontribusi DPS atau dewan pengawas syariah.

Pelaksanaan konseo tata kelola yang baik membuka potensi besar untuk tercapainya sistem pengelolaan yang lebih optimal dan menyeluruh terhadap lembaga perbankan Syariah.

Penerapan tata kelola yang baik dalam manajemen perbankan Syariah juga dapat membuka peluang besar berupa memperkuat keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai lembaga penyedia dana yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik yang dilakukan secara kontinyu, bersamaan dengan komitmen kerja dari seluruh jajaran perbankan akan membawa lembaga perbankan Syariah berada pada tingkat yang sama dengan lembaga keuangan konvensional dalam negeri maupun internasional.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang diajukan oleh Afif dan Mawardi (2014), membuktikan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan NPF, hasil ini berbeda dengan observasi Putri dan Solekah (2018), yang membuktikan bahwa pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi nilai NPF. Putri dan Solekah (2018), membuktikan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap NPF, Hasil ini berbeda dengan penelitian Putra (2019) yang menyimpulkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Djatmiko dan Rachman (2015) menjelaskan bahwa variabel Mudharabah tidak berpengaruh negatif terhadap NPF, hasil ini berbeda dengan penelitian Putra (2019), yang membuktikan pembiayaan mudharabah ternyata berpengaruh positif terhadap rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Menurut Ekaputri

(2014), menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan melalui dewan pengawas syariah bisa mengurangi adanya *risiko* pembiayaan, sebaliknya menurut Budiman (2016), peranan dewan pengawas syariah belum mampu mengurangi adanya *risiko* pembiayaan.

Berpedoman pada kesenjangan hasil penelitian dan fenomena-fenomena di lapangan maka penulis memberikan judul penelitian: **“Peran Good Corporate Governance Dalam Penurunan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”** sebagai langkah penulis dalam melakukan analisis mengenai keterkaitan risiko pendanaan terhadap nilai profitabilitas bank Syariah yang beroperasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada uraian terkait latar belakang studi yang telah dijelaskan maka didapatkan 6 (enam) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *risiko* pembiayaan bank syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *risiko* pembiayaan bank syariah ?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *risiko* pembiayaan bank syariah ?
4. Bagaimana pengaruh interaksi *good corporate governance* beserta pendanaan musyarakah terhadap *risiko* pembiayaan bank syariah ?

5. Bagaimana pengaruh interaksi *good corporate governance* beserta pendanaan *mudharabah* terhadap *risiko* pembiayaan bank syariah ?
6. Bagaimana pengaruh interaksi *good corporate governance* beserta pendanaan *murabahah* terhadap *risiko* pembiayaan bank syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh pendanaan *musyarakah* terhadap risiko pendanaan bank syariah.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh pendanaan *mudharabah* terhadap risiko pendanaan bank syariah.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh pendanaan *murabahah* terhadap risiko pendanaan bank syariah.
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh interaksi *good corporate governance* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap risiko pendanaan lembaga perbankan syariah.
5. Untuk mengidentifikasi pengaruh interaksi *good corporate governance* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap risiko pendanaan lembaga perbankan syariah.
6. Untuk mengidentifikasi pengaruh interaksi *good corporate governance* dan pembiayaan *murabahah* terhadap risiko pendanaan lembaga perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis; Diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan mengenai implementasi tata kelola yang baik (GCG) guna menekan sekecil mungkin kemungkinan timbulnya risiko pendanaan pada lembaga perbankan syariah
2. Aspek Praktis; Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan analisis bermanfaat mengenai pola-pola pendanaan bank syariah untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan terkait secara lebih optimal.
3. Untuk Penelitian Mendatangi; Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan di bidang perbankan syariah sehingga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. serta memperdalam pengetahuan peneliti tentang peran tata kelola yang baik (GCG).